

## BAB II

### KASUS POSISI

Tanggal 18 september 2014 terjadi pengeroyokan di PGC Cililitan Jakarta Timur yang menyebabkan tewasnya sopir angkot yang bernama M Ronal. Kejadian tersebut berawal dari rebutan penumpang antara Pulungan dan M Ronal. dimana Pulungan merasa M Ronal mengambil penumpang miliknya, Karena Pulungan tidak terima, akhirnya Pulungan beserta teman-temannya memukuli, menendang dan menjambak M Ronal secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto tanggal 19 September 2014, terdapat luka memar di dahi kanan dan kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, puncak bahu kiri dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul, didapat luka lecet pada pelipis kiri dan kanan, pipi kanan, lengan kiri atas, siku kiri kanan, lengan kanan atas bawah, tungkai atas, lutut kanan kiri, punggung kaki kiri, punggung atas kiri, pinggang kanan belakang akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan kemerahan pada lubang saluran makanan, memar pada paru belakang kanan dan kiri, memar pada limpa, hati bagian kanan belakang, batang otak terdapat dan hampir pada seluruh pembuluh darah otak terdapat pelebaran pembuluh darah dan ditemukan pendarahan pada otak sebanyak dua puluh tiga gram. Sebab kematian karena kekerasan tumpul di kepala dan batang otak, sehingga menyebabkan pendarahan yang terjadi pada otak dan batang otak. ini yang menyebabkan M Ronal meninggal dunia.

Sehari setelah kejadian, Aldi kakak M Ronal melaporkan kejadian pengeroyokan adiknya ke Resor Metropolitan Jakarta Timur. Berdasarkan laporan tersebut seminggu setelah kejadian penyidik Polri melakukan penyidikan ke PGC Cililitan Jakarta Timur tempat tongkrongan sopir mikrolet 06-A di warung Padang dan penyidik mendapatkan ciri-ciri pelaku sebagai berikut: tukang ojek, putih, tinggi dan berambut gondrong setelah mendapatkan ciri-ciri tersebut penyidik kemudian menangkap Dedi yang diduga melakukan pengeroyokan tersebut.

Di hari yang sama penyidik melakukan Berita Acara Pemeriksaan BAP terhadap Dedi yang didampingi oleh penasehat hukum Djarot Widodo, SH & Associates. Pada BAP Dedi mengakui melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan Mandala, Pulungan, Culep, Erik, Kw, Opik dan Maksi di muka umum di depan PGC Cililitan Jakarta Timur. Dedi kemudian ditahan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sejak tanggal 26 September 2014, dilakukan perpanjangan penahanan sampai tanggal 18 Juli 2015.

Pada persidangan penuntut umum menuntut Dedi dengan dakwaan subsidair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan dakwaan primair dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bahwa “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut* “. Memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Dedi, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Dedi dengan perintah Dedi tetap ditahan, dan menetapkan agar Dedi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah).

Dalam persidangan Dedi dan penasehat hukumnya yang bernama Romy Leo Rinaldo, SH dan Ade Laoren,SH., para Advokat dari Lembaga Bagian Hukum (LBH) Jakarta menolak dakwaan Jaksa penuntut umum atas dasar proses penangkapan terhadap Dedi tidak beralasan secara hukum, karena tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Dedi sebagai tersangka dan harus di tangkap, karena proses penangkapan tersebut tidak didahului oleh pemeriksaan alat bukti yang mengarah kepada Dedi, dalam hal ini saksi pelapor (Aldi kakak korban) yang pertama kali diperiksa dalam persidangan mengatakan tidak melihat Dedi dan tidak ada di TKP, Dedi ditangkap hanya berdasarkan ciri-ciri yang umum, berdasarkan perkiraan rambut gondrong dan sebagainya dan ciri-ciri tersebut tidaklah identik dan bukan pula hasil pemeriksaan sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan, Tindakan Polisi penangkap dan Penyidik adalah bertentangan dengan asas non self incrimination dimana memaksa dan mengancam Dedi untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, jika tidak akan ditembak, Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum diperiksa dalam proses penyidikan setelah Dedi ditangkap dan diperiksa sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup, hal ini terbukti dengan keterangan Wawan Susanto Als Bowo yang mengatakan melihat foto Dedi dalam berkas perkara, atas laporan saksi pelapor sdr. Aldi yang tidak ada di tempat kejadian, Dedi tidaklah terlibat dalam peristiwa pengeroyokan sebagaimana yang didakwakan, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi ade charge Dwi Hastuti, Sulaiman, Mulyadi dan Komariah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan Dedi dan penuntut umum memutuskan/mengadili bahwa Dedi terbukti bersalah melakukan

pengeroyokan secara bersama-sama. Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penuntut umum, Dedi dan penasehat hukumnya mengajukan banding. Dalam memori banding penuntut umum mengatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutuskan Dedi terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tapi keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Dedi karena dinilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan.

Memori banding yang diajukan Dedi dan penasehat hukumnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada pemeriksaan di tingkat pertama ada kekeliruan. Ada yang kurang lengkap dalam penerapan hukum acara, putusan pada halaman 48 tidak benar. “Terdakwa telah mengakui dipersidangan melakukan kekerasan dengan cara memukul dari arah belakang dengan botol bir sebanyak 2 kali..”, keterangan tersebut bukan keterangan Dedi dipersidangan, tetapi keterangan Dedi ketika menanggapi saksi polisi Sadino, dalam konteks keterangan itu diberikan karena Dedi ditekan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya.

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi verbalitas untuk menguji bantahan terdakwa. Dedi telah mencabut semua keterangan dalam BAP karena atas tekanan/paksaan dari penyidik Polri, keterangan dua orang saksi polisi penangkap tidak memiliki nilai pembuktian karena keterangan tersebut merupakan *testimoni de auditu*. Keterangan saksi Wawan Susanto alias Bowo sangat diragukan kebenarannya dan diduga merupakan kesaksian palsu, pembuktian hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi (*unnus testis nullus testis*). Keterangan saksi ade charge melihat dan bertegur sapa dengan Dedi sepulang mengojek di

sekitar rumahnya, itu bertepatan dengan tempus delicti peristiwa yang didakwakan, keterangan saksi ade charge yang melihat peristiwa, menerangkan tidak melihat adanya Dedi. Penerapan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tidak tepat dan keliru karena ketujuh pelaku lainnya bersifat DPO. Setelah mengajukan memori banding penasehat hukum Dedi mengajukan kontra memori banding yang isinya senada dengan memori banding

Setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2015 nomor 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt,Tim, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Dedi, Majelis Hakim memutuskan Dedi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.